



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Herman;-----
2. Tempat lahir : Makassar;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 39/9 September 1979;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jln. Budi Utomo (belakang One Republik) Timika;-
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Ojek);-----

----- Terdakwa Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17

Desember 2018 ;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember

2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13

Februari 2019 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan

tanggal 7 Maret 2019 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 ;---

----- Terdakwa menghadap sendiri; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan

Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 7 Februari 2019

tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keteranganTerdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim



1. Menyatakan terdakwa HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----  
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi 930 lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada korban VIRGO TALAHATU alias VIRGO;-----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima seribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----  
Primair ;-----

----- Bahwa terdakwa Herman bersama – sama dengan saudara Sukri yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO), pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 11.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Jalan Budi Utomo tepatnya di Bundaran Lapangan Timika Indah Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika, “telah mengambil Uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama dengan bersekutu yang merupakan Milik korban Virgo Talahatu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu sebagaimana yang tersebut diatas, bermula terdakwa yang pada saat itu berada di pangkalan Ojek Pasar Lama Timika yang berada di Jalan Yos Sudarso Timika bertemu dengan Sdr. SUKRI, selanjutnya terdakwa mengajak saudara Sukri untuk mengambil uang di Bank dengan cara mengikuti orang yang keluar dari bank sambil membawa uang, mendengar ajakan dari terdakwa tersebut saudara Sukri setuju kemudian terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke depan Bank Central Asia (BCA) yang berada di Jalan Budi Utomo, sesampainya di depan Bank Central Asia (BCA) terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri berhenti untuk melihat/ menunggu orang yang keluar dari bank tersebut dengan membawa uang, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat korban keluar dari bank sambil memegang kantong plastik hitam berisi uang dan masuk kedalam mobil Avanza, melihat akan hal itu terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri menggunakan sepeda motor mengikuti korban, awalnya korban berhenti di depan Toko Pati yang berada di Jalan Cendrawasih Timika, melihat akan hal itu terdakwa bersama dengan saudara Sukri ikut berhenti, pada saat itu terdakwa melihat korban turun dari mobilnya tanpa membawa kantong plastic hitam berisi uang, melihat korban tidak membawa kantong plastic berisi uang tersebut terdakwa hendak mengambil kantong palstik yang berisi uang namun niatnya tersebut terdakwa batalkan, mengingat halaman dari Toko Pati ada pagarnya selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri mengikuti korban sehinggann korban berhenti di Jalan Budi Utomo tepatnya di depan Lapangan Indah Timika tempat penjualan pulsa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat korban turun tanpa mengunci mobilnya dan tanpa membawa kantong plastic hitam yang berisi uang, melihat akan hal itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa tumpangi dan berjalan mendekati mobil korban, setelah terdakwa mendekati mobil korban, terdakwa melihat kantong plastic yang berisi uang tersebut berada di bangku depan kiri mobil yang mana sebelumnya terdakwa melihat kantong plastic yang berisi uang dari kaca jendela mobil selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kiri mobil tersebut dan mengambil kantong plastic yang berisikan uang tersebut namun korban melihat terdakwa dan seketika itu juga korban berteriak dengan kalimat ", pencuri...pencuri...pencuri...". Seketika itu juga korban bersama massa mengejar terdakwa, melihat akan hal itu terdakwa langsung melarikan diri kearah Jalan Belibis Timika sesampainya disekitaran Bundaran Timika Indah yang menuju kearah Jalan Belibis Timika terdakwa melemparkan kantong plastic yang berisi uang milik korban tersebut sambil terdakwa terus berlari menyeberangi jalan namun berhasil diamankan oleh korban dan massa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Mimika sedangkan saudara Sukri saat itu sempat menunggu terdakwa di Jalan Belibis Timika sebelum terdakwa berhasil diamankan namun Sdr. SUKRI meninggalkan terdakwa menggunakan sepeda motor karena ikut dikejar masa kearah Jalan Belibis menuju ke Jalan Yos Sudarso;-----

----- Bahwa Terdakwa bersama saudara Sukri , dalam mengambil uang milik korban tidak seizin dari korban ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Sukri , korban mengalami kerugian Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah ) atau setidaknya – tidaknya lebih daripada Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP -----

Subsida;-----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Herman bersama – sama dengan saudara Sukri yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO), pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 11.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Jalan Budi Utomo tepatnya di Bundaran Lapangan Timika Indah Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “telah melakukan percobaan mengambil Uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama dengan bersekutu yang merupakan Milik korban Virgo Talahatu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu sebagaimana yang tersebut diatas, bermula terdakwa yang pada saat itu berada di pangkalan Ojek Pasar Lama Timika yang berada di Jalan Yos Sudarso Timika bertemu dengan Sdr. SUKRI, selanjutnya terdakwa mengajak saudara Sukri untuk mengambil uang di Bank dengan cara mengikuti orang yang keluar dari bank sambil membawa uang, mendengar ajakan dari terdakwa tersebut saudara Sukri setuju kemudian terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke depan Bank Central Asia (BCA) yang berada di Jalan Budi Utomo, sesampainya didepan Bank Central Asia (BCA) terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri berhenti untuk melihat/ menunggu orang yang keluar dari bank tersebut dengan membawa uang, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat korban keluar dari bank sambil memegang kantong plastik hitam berisi uang dan masuk kedalam mobil Avanza, melihat akan hal itu terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri menggunakan sepeda motor mengikuti korban, awalnya korban berhenti di depan Toko Pati yang berada di Jalan Cendrawasih Timika, melihat akan hal itu terdakwa bersama dengan saudara Sukri ikut berhenti, pada saat itu terdakwa melihat korban turun dari mobilnya tanpa membawa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic hitam berisi uang, melihat korban tidak membawa kantong plastic berisi uang tersebut terdakwa hendak mengambil kantong palstik yang berisi uang namun niatnya tersebut terdakwa batalkan, mengingat halaman dari Toko Pati ada pagarnya selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri mengikuti korban sehinggkan korban berhenti di Jalan Budi Utomo tepatnya di depan Lapangan Indah Timika tempat penjualan pulsa kemudian terdakwa melihat korban turun tanpa mengunci mobilnya dan tanpa membawa kantong plastic hitam yang berisi uang, melihat akan hal itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa tumpangi dan berjalan mendekati mobil korban, setelah terdakwa mendekati mobil korban, terdakwa melihat kantong plastic yang berisi uang tersebut berada di bangku depan kiri mobil yang mana sebelumnya terdakwa melihat kantong plastic yang berisi uang dari kaca jendela mobil selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kiri mobil tersebut dan mengambil kantong plastic yang berisikan uang tersebut namun korban melihat terdakwa dan seketika itu juga korban berteriak dengan kalimat ", pencuri...pencuri...pencuri...". Seketika itu juga korban bersama massa mengejar terdakwa, melihat akan hal itu terdakwa langsung melarikan diri kearah Jalan Belibis Timika sesampainya disekitaran Bundaran Timika Indah yang menuju kearah Jalan Belibis Timika terdakwa melemparkan kantong plastic yang berisi uang milik korban tersebut sambil terdakwa terus berlari menyeberangi jalan namun berhasil diamankan oleh korban dan massa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Mimika sedangkan saudara Sukri saat itu sempat menunggu terdakwa di Jalan Belibis Timika sebelum terdakwa berhasil diamankan namun Sdr. SUKRI meninggalkan terdakwa menggunakan sepeda motor karena ikut dikejar masa kearah Jalan Belibis menuju ke Jalan Yos Sudarso;-----  
----- Bahwa Terdakwa bersama saudara Sukri , dalam mengambil uang milik korban tidak seizin dari korban ;-----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Sukri ,  
korban mengalami kerugian Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah )  
atau setidaknya – tidaknya lebih daripada Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu  
rupiah);-----

----- Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam  
Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa  
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi Korban : Virgo Talahatu** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018  
bertempat di Jalan Budi Utomo tepatnya di Bundaran Lapangan Timika  
Indah Kabupaten Mimika, telah terjadi tindak pidana pencurian yang  
dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sukri ( DPO) terhadap saksi  
;-----

- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa yang pada saat itu  
berada di pangkalan Ojek Pasar Lama bertemu dengan Sukri,  
selanjutnya terdakwa mengajak saudara Sukri untuk mengambil uang di  
Bank dengan cara mengikuti orang yang keluar dari bank sambil  
membawa  
uang;-----

- Bahwa kemudian terdakwa bersama –sama dengan saudara  
Sukri dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke depan Bank  
Central Asia (BCA) yang berada di Jalan Budi Utomo;-----

- Bahwa sesampainya di depan Bank Central Asia (BCA) tidak  
berapa lama kemudian terdakwa melihat korban keluar dari bank sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kantong plastik hitam berisi uang dan masuk kedalam mobil

Avanza;-----

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri mengikuti korban, awalnya korban berhenti di depan Toko Pati yang berada di Jalan Cendrawasih Timika, pada saat itu terdakwa melihat korban turun dari mobilnya tanpa membawa kantong plastic hitam berisi uang, terdakwa hendak mengambil kantong palstik yang berisi uang namun niatnya tersebut terdakwa batalkan, mengingat halaman dari Toko Pati ada pagarnya;-----

- Bahwa korban berhenti di Jalan Budi Utomo tepatnya di depan Lapangan Indah Timika tempat penjualan pulsa kemudian terdakwa melihat korban turun tanpa mengunci mobilnya dan tanpa membawa kantong plastic hitam yang berisi uang, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kiri mobil tersebut dan mengambil kantong plastic yang berisikan uang tersebut;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa dan seketika itu juga korban berteriak dengan kalimat ", pencuri...pencuri...pencuri...". Seketika itu juga saksi bersama massa mengejar terdakwa, kearah Jalan Belibis Timika sesampainya disekitaran Bundaran Timika Indah yang menuju kearah Jalan Belibis Timika terdakwa melemparkan kantong plastic yang berisi uang milik korban tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh korban dan massa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Mimika sedangkan saudara Sukri melarikan diri ;-----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantong plastic tersebut berisi uang sejumlah Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah );-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

**2. Saksi :Jurgen Narami** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 bertempat di Jalan Budi Utomo tepatnya di Bundaran Lapangan Timika Indah Kabupaten Mimika, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sukri ( DPO) terhadap korban Virgo Talahatu ;-----

- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa yang pada saat itu berada di pangkalan Ojek Pasar Lama bertemu dengan Sukri, selanjutya terdakwa mengajak saudara Sukri untuk mengambil uang di Bank dengan cara mengikuti orang yang keluar dari bank sambil membawa uang;-----

- Bahwa kemudian terdakwa bersama –sama dengan saudara Sukri dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke depan Bank Central Asia (BCA) yang berada di Jalan Budi Utomo;-----

- Bahwa sesampainya didepan Bank Central Asia (BCA) tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat korban keluar dari bank sambil memegang kantong plastic hitam berisi uang dan masuk kedalam mobil Avanza;-----

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri mengikuti korban, awalnya korban berhenti di depan Toko Pati yang berada di Jalan Cendrawasih Timika, pada saat itu terdakwa melihat korban turun dari mobilnya tanpa membawa kantong plastic hitam berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, terdakwa hendak mengambil kantong plastik yang berisi uang namun niatnya tersebut terdakwa batalkan, mengingat halaman dari Toko Pati ada

pagarnya;-----

- Bahwa korban berhenti di Jalan Budi Utomo tepatnya di depan Lapangan Indah Timika tempat penjualan pulsa kemudian terdakwa melihat korban turun tanpa mengunci mobilnya dan tanpa membawa kantong plastic hitam yang berisi uang, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kiri mobil tersebut dan mengambil kantong plastic yang berisikan uang tersebut;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa dan seketika itu juga korban berteriak dengan kalimat ", pencuri...pencuri...pencuri...". Seketika itu juga saksi bersama massa mengejar terdakwa, kearah Jalan Belibis Timika sesampainya disekitaran Bundaran Timika Indah yang menuju kearah Jalan Belibis Timika terdakwa melemparkan kantong plastic yang berisi uang milik korban tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh korban dan massa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Mimika sedangkan saudara Sukri melarikan diri ;-----

- Bahwa kantong plastic tersebut berisi uang sejumlah Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah );-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Keterangan Terdakwa : Herman ;-----**

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 bertempat di Jalan Budi Utomo tepatnya di Bundaran Lapangan Timika Indah Kabupaten Mimika, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sukri ( DPO) terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa yang pada saat itu berada di pangkalan Ojek Pasar Lama bertemu dengan Sukri, selanjutnya terdakwa mengajak saudara Sukri untuk mengambil uang di Bank dengan cara mengikuti orang yang keluar dari bank sambil membawa uang;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama –sama dengan saudara Sukri dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke depan Bank Central Asia (BCA) yang berada di Jalan Budi Utomo;-----
- Bahwa sesampainya didepan Bank Central Asia (BCA) tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat korban keluar dari bank sambil memegang kantong plastik hitam berisi uang dan masuk kedalam mobil Avanza;-----
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri mengikuti korban, awalnya korban berhenti di depan Toko Pati yang berada di Jalan Cendrawasih Timika, pada saat itu terdakwa melihat korban turun dari mobilnya tanpa membawa kantong plastic hitam berisi uang, terdakwa hendak mengambil kantong palstik yang berisi uang namun niatnya tersebut terdakwa batalkan, mengingat halaman dari Toko Pati ada pagarnya;-----
- Bahwa korban berhenti di Jalan Budi Utomo tepatnya di depan Lapangan Indah Timika tempat penjualan pulsa kemudian terdakwa melihat korban turun tanpa mengunci mobilnya dan tanpa membawa kantong plastic hitam yang berisi uang, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kiri mobil tersebut dan mengambil kantong plastic yang berisikan uang tersebut;-----

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim



- Bahwa saksi melihat terdakwa dan seketika itu juga korban berteriak dengan kalimat ", pencuri...pencuri...pencuri...". Seketika itu juga saksi bersama massa mengejar terdakwa, kearah Jalan Belibis Timika sesampainya disekitaran Bundaran Timika Indah yang menuju kearah Jalan Belibis Timika terdakwa melemparkan kantong plastic yang berisi uang milik korban tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh korban dan massa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Mimika sedangkan saudara Sukri melarikan diri ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi 930 lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Pirmair, jika terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-



unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang

Siapa ;-----

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum;-----

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan akan

mempertimbang sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Barang Siapa ;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap

subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku

bernama **Herman**, dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat

jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah

membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat

dakwaan dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan

kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian**

**kepunyaan orang lain;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah

memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan

nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan

atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga,

yaitu : -----

a.-----M

emindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan



berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.-----

b.-----M

enyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik;-----

c.-----T

terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu.

Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;-----  
----- Menimbang, Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 bertempat di Jalan Budi Utomo tepatnya di Bundaran Lapangan Timika Indah Kabupaten Mimika, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sukri ( DPO) terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa yang pada saat itu berada di pangkalan Ojek Pasar Lama bertemu dengan Sukri, selanjutnya terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saudara Sukri untuk mengambil uang di Bank dengan cara

mengikuti orang yang keluar dari bank sambil membawa uang;-----

- Bahwa kemudian terdakwa bersama –sama dengan saudara Sukri

dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke depan Bank Central

Asia (BCA) yang berada di Jalan Budi

Utomo;-----

- Bahwa sesampainya didepan Bank Central Asia (BCA) tidak berapa

lama kemudian terdakwa melihat korban keluar dari bank sambil memegang

kantong plastik hitam berisi uang dan masuk kedalam mobil Avanza;-----

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri mengikuti

korban, awalnya korban berhenti di depan Toko Pati yang berada di Jalan

Cendrawasih Timika, pada saat itu terdakwa melihat korban turun dari

mobilnya tanpa membawa kantong plastic hitam berisi uang, terdakwa

hendak mengambil kantong palstik yang berisi uang namun niatnya

tersebut terdakwa batalkan, mengingat halaman dari Toko Pati ada

pagarnya;-----

- Bahwa korban berhenti di Jalan Budi Utomo tepatnya di depan

Lapangan Indah Timika tempat penjualan pulsa kemudian terdakwa melihat

korban turun tanpa mengunci mobilnya dan tanpa membawa kantong plastic

hitam yang berisi uang, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan

selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kiri mobil tersebut dan

mengambil kantong plastic yang berisikan uang

tersebut;-----

- Bahwa kantong plastic tersebut berisi uang sejumlah Rp. 93.000.000

(sembilan puluh tiga juta rupiah ) yang merupakan milik korban Virgo

Talahatu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 bertempat di Jalan Budi Utomo tepatnya di Bundaran Lapangan Timika Indah Kabupaten Mimika, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sukri ( DPO) terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa yang pada saat itu berada di pangkalan Ojek Pasar Lama bertemu dengan Sukri, selanjutnya terdakwa mengajak saudara Sukri untuk mengambil uang di Bank dengan cara mengikuti orang yang keluar dari bank sambil membawa uang;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama –sama dengan saudara Sukri dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke depan Bank Central Asia (BCA) yang berada di Jalan Budi Utomo;-----
- Bahwa sesampainya didepan Bank Central Asia (BCA) tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat korban keluar dari bank sambil memegang kantong plastik hitam berisi uang dan masuk kedalam mobil Avanza;-----
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri mengikuti korban, awalnya korban berhenti di depan Toko Pati yang berada di Jalan Cendrawasih Timika, pada saat itu terdakwa melihat korban turun dari mobilnya tanpa membawa kantong plastic hitam berisi uang, terdakwa hendak mengambil kantong palstik yang berisi uang namun niatnya tersebut terdakwa batalkan, mengingat halaman dari Toko Pati ada pagarnya;-----
- Bahwa korban berhenti di Jalan Budi Utomo tepatnya di depan Lapangan Indah Timika tempat penjualan pulsa kemudian terdakwa melihat korban turun tanpa mengunci mobilnya dan tanpa membawa kantong plastic hitam yang berisi uang, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kiri mobil tersebut dan mengambil kantong plastic yang berisikan uang tersebut;-----

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengambil kantong plastic tersebut berisi uang sejumlah Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah ) yang merupakan milik korban Virgo Talahatu adalah untuk dimiliki;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

#### **Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 bertempat di Jalan Budi Utomo tepatnya di Bundaran Lapangan Timika Indah Kabupaten Mimika, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sukri ( DPO) terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa yang pada saat itu berada di pangkalan Ojek Pasar Lama bertemu dengan Sukri, selanjutnya terdakwa mengajak saudara Sukri untuk mengambil uang di Bank dengan cara mengikuti orang yang keluar dari bank sambil membawa uang;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama –sama dengan saudara Sukri dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke depan Bank Central Asia (BCA) yang berada di Jalan Budi Utomo;-----
- Bahwa sesampainya didepan Bank Central Asia (BCA) tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat korban keluar dari bank sambil memegang kantong plastic hitam berisi uang dan masuk kedalam mobil Avanza;-----
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saudara Sukri mengikuti korban, awalnya korban berhenti di depan Toko Pati yang berada di Jalan Cendrawasih Timika, pada saat itu terdakwa melihat korban turun dari mobilnya tanpa membawa kantong plastic hitam berisi uang, terdakwa hendak mengambil kantong palstik yang berisi uang namun niatnya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tersebut terdakwa batalkan, mengingat halaman dari Toko Pati ada pagarnya;-----

- Bahwa korban berhenti di Jalan Budi Utomo tepatnya di depan Lapangan Indah Timika tempat penjualan pulsa kemudian terdakwa melihat korban turun tanpa mengunci mobilnya dan tanpa membawa kantong plastic hitam yang berisi uang, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kiri mobil tersebut dan mengambil kantong plastic yang berisikan uang tersebut;-----

- Bahwa maksud terdakwa mengambil kantong plastic tersebut berisi uang sejumlah Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah ) yang merupakan milik korban Virgo Talahatu adalah untuk dimiliki;-----

- Bahwa dalam kasus ini baik terdakwa maupun saudara Sukri masing-masing memiliki peranan dalam melakukan aksi pencuriannya dimana terdakwa yang mengambil uang didalam mobil korban sedangkan Sukri mengendarai motor untuk melarikan diri dan membawa uang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan

masyarakat ;-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami

kerugian;-----

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang

sama ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan

dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah

dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam

akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian

hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang

akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah

memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana

sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah**

**Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik**

**Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----  
----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Herman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
  - 1( stu) buah kantong plastic warna hitam berisi 930 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah);-----
- Dikembalikan kepada korban Virgo Talahatu alias Virgo;-----
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 April tahun dua ribu Sembilan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henny Y.P.F. Suli, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan

Terdakwa tersebut;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Eka Henny Y.P.F. Suli, SH

Saiful Anam, S.H., M.H.

Putusan ini sesuai dengan aslinya

Salinan Putusan ini dikirim kepada Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kota Timika

Timika 4 April 2019

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

PANITERA

FRANS. A. SULI, SH

NIP. 1967070919931004

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21